



BNI LIFE HY-END PRO SYARIAH

Tugas Asuransi Syariah
Kelompok 6 RB


DAFTAR ANGGOTA




M. Sulthan Aziz A.
120410031




Tiara Septiana
120410084



Adella Kusuma B.
120410121



Gres Cellia Destina Br S
120410094



Titys Alfatika S.
120410050



Sophiara Tamami B.
120410091



Ericha Margareta L.
120410063

• • • • •


PROFIL PERUSAHAAN



PT BNI Life Insurance (BNI Life) merupakan perusahaan asuransi yang menyediakan berbagai produk asuransi seperti Asuransi Kehidupan (Jiwa), Kesehatan, Pendidikan, Investasi, Pensiun dan Syariah.


Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, BNI Life telah memperoleh izin usaha di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.017/1997 tanggal 7 Juli 1997.

Pendirian BNI Life, sejalan dengan kebutuhan perusahaan induknya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, untuk menyediakan layanan dan jasa keuangan terpadu bagi semua nasabahnya (one-stop financial services).



JENIS PRODUK

Produk BNI Life Hy-End Pro Syariah termasuk dalam jenis **asuransi link (unit-linked)**. Produk ini menggabungkan perlindungan asuransi jiwa dengan investasi, di mana sebagian dari premi yang dibayarkan peserta akan dialokasikan untuk investasi pada instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, sementara sebagian lainnya digunakan untuk perlindungan asuransi.



MANFAAT PRODUK



Manfaat Meninggal

Jika peserta yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa asuransi dan polis masih aktif, maka ahli waris mendapatkan santunan asuransi ditambah nilai tunai investasi dan setelah itu polis berakhir.

2

Manfaat Hidup

Jika peserta yang diasuransikan hidup sampai akhir masa asuransi, peserta yang diasuransikan akan mendapatkan nilai tunai investasi.



APA SAJA MANFAAT PESERTA ?

- 1 Manfaat Perlindungan Jiwa
- 2 Manfaat Investasi
- 3 Manfaat Pengelolaan Sesuai Syariah
- 4 Manfaat Penarikan Dana



PENGELOLAAN RISIKO



1. Prinsip *Sharing Risk*

Apabila terjadinya suatu risiko, maka dana yang digunakan yaitu dana tolong menolong (*tabarru'*).


2. Pengelolaan Investasi

a) Nisbah hasil dari dana investasi peserta

- Perusahaan : 15%
- Investasi Peserta : 85%

b) Nisbah hasil dari dana *tabarru'*

- Perusahaan : 50%
- Investasi Peserta : 50%






AKAD YANG DIGUNAKAN

Produk ini menggunakan beberapa akad:

- **Akad Tabarru'**: Hibah dari peserta kepada dana kolektif untuk tujuan tolong-menolong antar peserta, tidak bersifat komersial.
- **Akad Mudharabah**: Perjanjian bagi hasil antara peserta dan perusahaan, di mana perusahaan mengelola investasi dana peserta.
- **Akad Mudharabah Musytarakah**: Perjanjian bagi hasil atas pengelolaan investasi, dengan dana peserta digabungkan dengan kekayaan perusahaan, sesuai dengan komposisi yang disepakati.
- **Akad Wakalah bil Ujrah**: Peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola asuransi dengan imbalan berupa *ujrah* (fee) sebagai balas jasa.






METODE UNDERWRITING

Jenis metode underwriting untuk BNI Life Hy-End Pro Syariah adalah Full Underwriting. Dasarnya adalah ketentuan "*non-guaranteed acceptance*," Istilah ini menunjukkan bahwa setiap calon tertanggung tidak otomatis diterima. Perusahaan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi kesehatan, gaya hidup, riwayat medis, dan faktor risiko lainnya. Proses ini memerlukan data yang lengkap dari calon tertanggung, termasuk mungkin hasil pemeriksaan medis, laporan dokter, atau informasi tambahan.

MODEL BISNIS

Model produk asuransi BNI Life Hy-End Pro Syariah ini adalah *Akad Mudharabah* dan *Akad Wakalah Bil Ujroh* dengan Unsur *Saving*. Hal ini karena produk ini menggunakan akad *Mudharabah* dan akad *Wakalah Bil Ujroh*, di mana perusahaan mengelola dana investasi dan mengelola dana asuransi peserta dengan mendapatkan nisbah bagi hasil serta ujroh sebagai imbalan atas jasa pengelolaan dana peserta, serta terdapat unsur *saving* dalam bentuk nilai tunai investasi yang bisa diperoleh peserta.



KEGUNAAN



Ujrah

Ujrah Akuisisi: Digunakan untuk biaya administrasi awal dan komisi yang dibayarkan kepada pihak yang memasarkan produk.

Ujrah Administrasi: Biaya rutin yang digunakan untuk administrasi polis asuransi, seperti pengelolaan data dan operasional

Ujrah Penarikan Nilai Tunai (Surrender): Biaya yang dikenakan ketika peserta menarik seluruh dana investasinya sebelum masa asuransi berakhir



Dana Tabarru'

Dana *tabarru'* digunakan untuk membayar klaim peserta yang mengalami musibah atau kerugian yang sesuai dengan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*).



Tabungan (Nilai Tunai Investasi)

Dana ini bertujuan untuk memberikan nilai investasi bagi peserta, yang akan dibayarkan kembali pada akhir masa asuransi atau saat peserta ingin melakukan penarikan. Investasi ini dikelola dengan prinsip syariah, dan hasilnya dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati

KONTRIBUSI

Kontribusi adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada perusahaan asuransi syariah sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

MASA ASURANSI	BESAR MINIMAL KONTRIBUSI
3 Tahun	Rp 50.000.000,-
5 Tahun	Rp 25.000.000,- . . .

UJRAH

Ujrah adalah istilah yang merujuk pada upah atau fee yang diberikan kepada perusahaan asuransi syariah sebagai imbalan atas jasa pengelolaan dana peserta. Produk ini memiliki beberapa ujrah, yakni:

1. *Ujrah* Akuisisi

MASA ASURANSI	UJRAH AKUISISI
3 Tahun	4 %
5 Tahun	5 %
	• • • • • • • •

UJRAH



2. *Ujrah Administrasi*

Ujrah Administrasi sebesar Rp 25.000,- akan dikenakan setiap bulan.

3. Iuran Tabarru

Besarnya iuran tabarru' disesuaikan dengan usia Peserta Yang Diasuransikan.

4. *Ujrah Penarikan Seluruh Nilai Tunai Polis (Surrender)*

TAHUN KE-	MASA ASURANSI	
	3 Tahun	5 TAHUN
1	3 %	3 %
2	0 %	3 %
3 dst	0 %	0 %



UJRAH

5. Ujrah *Cooling-Off Period*

Ujrah Pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis (Cooling Off Period) adalah Rp200.000,- ditambah dengan Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada).

6. Ujrah Cetak Ulang Polis

Ujrah cetak ulang Polis dikenakan sebesar Rp 100.000,-



SYUKRON